ABSTRAKSI

Dalam perkembangan dunia Islam saat ini, banyak problem-problem yang sangat komplek kejadiannya, dan harus segera dipecahkan, terutama masalah penentuan halal dan haram. Imam al-Ghazali terkenal sebagai ahli tasawwuf dan ahli fiqh ibadah, tetapi penulis melihat dari riwayat hidup dan perkembangan intelektual al-Ghazali bahwa al-Ghazali juga ahli dalam semua bidang ilmu. Baik filsafat, fiqh, tasawwuf, teologi dan sebagainya yang dikumpulkan pada karya-karya beliau.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian tentang halal dan haram dalam Islam menurut pemikiran Fuqaha dan Al-Ghazali dengan metode komparasi. Yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah solusi terbaik menyikapi problem yang sangat komplek di masyarakat dalam menentukan hukum halal dan haram.

Kreteria halal dan haram sendiri saat ini banyak sekali diperdebatkan oleh para ahli hukum, sehingga apa itu halal dan apa itu haram banyak sekali ditanyakan. Bagaimana dengan makanan yang bisa dikatakan halal ataupun haram, dan bagaimana pekerjaan bisa dikategorikan halal ataupun haram.

Para fuqaha' membagi halal ataupun haram menjadi dua yaitu *halal haram li zatih* dan *halal haram li ghayrih*. Dan keduanya ini masih membutuhkan penjelasan yang sangat detail dan adanya penelitian yang jeli agar tidak terjerumus di dalam keharaman.

Untuk menjawab semua itu para fuqaha dan Imam Al-Ghazali memberikan konsep halal dan haram, dan diantara keduanya ada kesamaan dan ada perbedaan yang dipengaruhi oleh latar belakang mereka ataupun setting sosial keduanya. Bahkan mungkin disebabkan oleh metode pengambilan hukum mereka yang berbeda.

Walupun sumber hukum shara yang paling asasi hanyalah al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi karena metode, daya dan kemampuan yang dimiliki masing-masing (mujtahid) mungkin sekali berbeda-beda, maka hasil ijtihadnya pun akan berbeda-beda pula. Namun perbedaan itu hanya terbatas pada hal-hal furu'iyah yang memang sengaja dibiarkan shara' guna menjadi rahmat bagi umat ini, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu berijtihad. Mereka dapat memilih dari salah satu pendapat-pendapat yang dihasilkan para mujtahid berdasarkan galiannya dari sumber-sumber yang mu'tamad itu.

Dengan ini kita bisa Mengetahui hukum halal dan haram menurut fuqaha, Mengetahui hukum halal dan haram menurut imam Al-Ghazali di dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum halal dan haram menurut fuqaha dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Dan yang paling penting lagi adalah kita bisa melaksanakan ibadah pada Allah dengan yakin dan tidak ragu lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id